

Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Naturalis Dalam Ilmu Hukum Kontemporer

Yanuar Harry Assadyra, Glandis Aullia Putri Tarto , Muthia Shafa Helvira
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, glandisaulliaapt@gmail.com

ABSTRACT: Naturalist legal theory is rooted in the idea that law originates in nature and human reason, providing an ethical framework for lawmaking and law enforcement. However, in contemporary law, there is a challenge to balance these principles with practical needs and social realities. This journal presents a critical analysis of naturalist legal theory in the context of contemporary legal science. Naturalist legal theory has long been a subject of debate in legal studies, offering a moral and philosophical foundation as a universal and inherent source of law. This research discusses how the reality of contemporary legal science matches the ideals of Naturalist Legal Theory and how the differences between the two can be bridged to create a more just and ethical legal system. This research uses normative juridical research methods using data collection techniques in the form of literature studies from regulations, books, journals and other related literature. Research Results in this Article Although often criticized as outdated and idealistic, naturalist legal theory is still relevant in contemporary law. Its basic principles provide an ethical framework for lawmaking and enforcement.

KEYWORDS: Contemporary, Naturalist, Critical Theory

ABSTRAK: Teori hukum naturalis berakar pada gagasan bahwa hukum berasal dari alam dan akal budi manusia, memberikan kerangka kerja etis untuk pembuatan hukum dan penegakan hukum. Namun, dalam hukum kontemporer, ada tantangan untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip ini dengan kebutuhan praktis dan realitas sosial. Jurnal ini menyajikan analisis kritis terhadap teori hukum naturalis dalam konteks ilmu hukum kontemporer. Teori hukum naturalis telah lama menjadi subjek perdebatan dalam studi hukum, menawarkan fondasi moral dan filosofis sebagai sumber hukum yang universal dan inheren. Dalam penelitian ini membahas bagaimana realitas ilmu hukum kontemporer sesuai dengan ideal Teori Hukum Naturalis dan seperti apa perbedaan antara keduanya dapat dijembatani untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan etis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dari peraturan, buku, jurnal dan literatur lainnya yang terkait. Hasil Penelitian Pada Artikel ini Meskipun sering dikritik sebagai usang dan idealis, teori hukum naturalis masih relevan dalam hukum kontemporer. Prinsip-prinsip dasarnya memberikan kerangka kerja etis untuk pembuatan dan penegakan hukum.

KATA KUNCI: Kontemporer, Naturalis, Teori Kritis

I. PENDAHULUAN

Hukum sebagai suatu sistem yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, selalu berubah dan berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya (Soerjono, 2010). Dalam konteks ini, teori hukum memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi perkembangan hukum. Salah satu teori hukum yang telah lama ada dan masih relevan hingga saat ini adalah Teori Hukum Naturalis. Teori Hukum Naturalis merupakan teori yang berakar pada pemikiran filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas yang berpendapat bahwa hukum harus di dasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang universal. Menurut teori ini, hukum manusia harus mencerminkan hukum alam. Dalam hukum kontemporer, ini melibatkan analisis tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pembuatan hukum, dan bagaimana mereka mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum.

Teori hukum itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory of law* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*. Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hocke, teori hukum adalah subbidang ilmu hukum yang menggunakan pendekatan interdisipliner untuk menganalisis secara kritis berbagai aspek fenomena hukum, baik secara terpisah maupun dalam kaitannya dengan keseluruhan, baik dari perspektif teoretis maupun praktis, pada akhirnya. menghasilkan pemahaman yang komprehensif, penjelasan dokumen hukum yang lebih baik dan lebih mudah dipahami (Salim, 2010). Teori hukum menjadi landasan dan standar pembuktian terhadap setiap pernyataan para ahli hukum mengenai keadaan hukum. Hal ini pada dasarnya terkait erat dengan sains. Melalui berbagai teknik penelitian dan pendekatan penulisan, pengetahuan ini ditemukan melalui akal dan panca indera. Fungsi teori hukum adalah merumuskan dan menganalisis pengetahuan yang diperoleh dari panca indera.

Situasi hukum kontemporer dapat digunakan untuk memahami berbagai teori hukum yang berkembang. Teori-teori hukum kontemporer umumnya bertumpu pada paradigma yang memandang hukum sebagai

suatu keteraturan atau tatanan dan kritik terhadapnya. Misalnya pada teori hukum berikut (Ode, 2017):

1. Teori hukum murni (Hans Kelsen), merupakan teori hukum tersendiri yang mempunyai teknik tersendiri, serupa dengan disiplin ilmu alam yang tidak mendapat dukungan atau pengaruh dari bidang keilmuan lain.
2. Teori sosiologis terhadap hukum, merupakan pendekatan yang menghasilkan disiplin baru yang disebut dengan “sosiologi hukum” atau sociology of law.
3. Teori hukum sosiologis, merupakan ilmu hukum ke bidang-bidang kemasyarakatan. Teori ini menghasilkan suatu aliran dalam filsafat hukum yang disebut dengan aliran sociological jurisprudence.
4. Teori sejarah terhadap hukum, merupakan pendekatan yang menghasilkan disiplin baru yang disebut dengan “sejarah hukum” atau history of law.
5. Teori hukum historis, merupakan ilmu hukum bidang sejarah yang menghasilkan suatu aliran dalam filsafat hukum yang disebut aliran historical jurisprudence.
6. Teori psikologis terhadap hukum merupakan pendekatan yang menghasilkan disiplin baru yang disebut dengan "psikologi hukum" atau psychology of law.
7. Teori hukum ekonomi, merupakan ilmu hukum ke bidang-bidang yang berkenaan dengan ekonomi, manajemen, dan bisnis yang menghasilkan suatu aliran dalam filsafat hukum yang disebut dengan aliran hukum dan ekonomi (law and economy).

Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, hukum dengan fokus kajian dapat dikontraskan dengan bidang penelitian yang berbeda. Selain itu, mengkaji hakikat hukum dapat

digunakan untuk melanjutkan pembicaraan mengenai teori hukum. Pendekatan seperti ini akan menghasilkan beragam gagasan dan teori hukum sepanjang sejarah hukum yang sangat terkait dengan ranah abstrak dan metodologis di luar hukum yang bersifat metodologis.

Teori-teori hukum ini sebenarnya menunjukkan bagaimana penerapan teori hukum dengan cara yang berbeda akan menghasilkan perspektif atau nuansa hukum yang unik. Tentu saja, sudut pandang ini akan berdampak pada bagaimana undang-undang dibuat dan bagaimana undang-undang tersebut ditegakkan. Hal ini semakin menunjukkan betapa dinamisnya hukum dan perubahannya seiring dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, hal ini memperkuat keyakinan kita bahwa kajian hukum dan ilmu-ilmu lainnya mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu-ilmu lain dan ilmu hukum saling berkaitan satu sama lain bahkan dapat saling melengkapi.

Teori hukum dalam arti sempit didefinisikan sebagai teori yang berada di antara filsafat hukum dan ilmu hukum (dogmatika hukum) dalam pendekatan yang terorganisir terhadap subjeknya. Banyak ahli yang menyetujui teori hukum ini dalam interpretasinya yang paling sempit. Filsafat hukum, ilmu hukum, hukum positif, dan teori hukum dalam arti sempit semuanya termasuk dalam pengertian teori hukum yang luas, yang mencakup seluruh aspek hukum.

Sebenarnya membedah Teori Hukum Kontemporer merupakan suatu analisis kritis terhadap berbagai sudut pandang dalam berbagai ranah keilmuan yang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya teori hukum. Hal ini menandakan bahwa dilakukan analisis menyeluruh dan kritis terhadap pendapat para ilmuwan tersebut. Tujuannya adalah untuk menawarkan sudut pandang baru terhadap pemahaman ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan paradigma teori hukum modern. Berbagai perspektif ilmiah yang dikemukakan oleh para ahli di bidang lain sebenarnya dapat dihubungkan atau diterapkan dalam analisis teori hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang unik dan memiliki keterkaitan dengan disiplin ilmu lainnya. Teori hukum memainkan peran penting dalam

bidang penelitian hukum, sehingga paradigma baru dalam bidang ini menjadi penting (Hamidi et al., 2013).

Hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Dalam perkembangan hukum kontemporer, teori Hukum Naturalis seringkali menjadi perdebatan yang menarik. Teori ini mengemukakan bahwa hukum bersumber dari prinsip-prinsip moral yang universal dan alamiah. Namun, dalam praktiknya, apakah hukum kontemporer memang sesuai dengan ideal teori Hukum Naturalis? Hal ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk diteliti. Namun, penerapan Teori Hukum Naturalis dalam praktik hukum kontemporer tidak selalu mudah atau jelas. Ada tantangan dan kontradiksi yang mungkin muncul dalam proses ini. Misalnya, bagaimana prinsip-prinsip universal dapat diterapkan dalam masyarakat yang beragam dan kompleks? Bagaimana hukum manusia dapat mencerminkan hukum alam ketika ada perbedaan pendapat tentang apa itu 'alam' dan 'alamiah'? Oleh karena itu, analisis kritis terhadap Teori Hukum Naturalis dalam hukum kontemporer akan mengevaluasi sejauh mana realitas praktik hukum kontemporer sesuai dengan ideal Teori Hukum Naturalis. Selain itu, analisis ini juga akan mencari cara untuk menjembatani perbedaan antara keduanya. Ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang adil, etis, serta mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita pegang sebagai masyarakat. Dengan demikian, melalui analisis kritis ini, kita dapat lebih memahami dan mengevaluasi peran dan relevansi Teori Hukum Naturalis dalam hukum kontemporer.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Apakah realitas ilmu hukum kontemporer sesuai dengan ideal Teori Hukum Naturalis? dan Bagaimana perbedaan antara keduanya dapat dijembatani untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan etis?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan yuridis normatif, yang lebih menekankan pada pemahaman dan pengambilan hasil, dengan mengandalkan asas dan peraturan hukum untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini (Muhaimin, 2020). Kajian ini terutama mengandalkan sumber data sekunder, antara lain temuan penelitian, jurnal ilmiah, hasil penilaian, dan referensi relevan lainnya. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan juga digunakan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analitis, bertujuan untuk menganalisis secara kritis Teori Hukum Naturalis dalam konteks Hukum Kontemporer.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Teori Hukum Naturalis

Teori Hukum Naturalis adalah teori yang berpendapat bahwa hukum sejati berasal dari sifat alamiah manusia dan alam semesta. Menurut teori ini, hukum yang adil dan etis adalah hukum yang sejalan dengan alam dan akal budi manusia. Naturalisme adalah upaya multifaset yang mencakup diskusi tentang epistemologi, metafisika, dan berbagai mata pelajaran dalam bidang filsafat ilmu. Dalam eksplorasi ini, kita akan mempelajari konsep-konsep dasar proyek naturalisme, dengan fokus khusus pada implikasinya terhadap epistemologi, metafisika, dan berbagai cabang filsafat ilmu (Aprita & Adhitya, 2020). Tinjauan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang peta besar yang berfungsi sebagai sumber berharga untuk memahami kompleksitas proyek naturalisme, khususnya dalam ranah perdebatan filsafat hukum. Oleh karena itu, bagian ini akan mendalami konsep-konsep yang terkait dengan ketiga domain filosofis tersebut, menyoroti tantangan-tantangan yang ada di sekitar proyek naturalisme sekaligus mengakui banyak manfaatnya. Perlu dicatat bahwa naturalisme

memainkan peran penting dan bahkan menjanjikan dalam memajukan filsafat ilmu pengetahuan dan penyelidikan ilmiah itu sendiri. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti keandalan temuan ilmiah, pembenaran teori, penetapan metode ilmiah, dan bahkan pembentukan persepsi kita terhadap realitas. Aspek-aspek ini terutama terlihat dalam ulasan yang mengeksplorasi keterkaitan antara filsafat ilmu pengetahuan dan metafisika dan epistemologi.

Naturalisme adalah aliran pemikiran yang menegaskan keberadaan alam. Namun mengenai masalah ini, ada dua sudut pandang utama. Yang pertama diungkapkan oleh Rousseau, yang berpendapat bahwa pada dasarnya manusia baik, namun jika ada yang jahat, itu karena terpengaruh oleh lingkungannya. Kedua Mencius mengungkapkan keyakinan bahwa manusia pada dasarnya jahat. Karena bergaul dengan lingkungannya, ia berkembang menjadi manusia yang baik. Dari kedua pendapat ini terdapat perbedaan yang mendasar. Ada yang memandang sisi jahat manusia bersumber dari lingkungan, ada pula memandang bahwa sisi kejahatan itu sendiri yang justru berada pada dalam diri umat manusia. Namun jika dicermati dari kedua sudut pandang ini, dapat dilihat dari sudut genetis memiliki sisi kebenaran, memang jika melihat dalam faktor ini secara genetis manusia tidak baik, maka ia akan menjadi manusia seperti ini, begitu pula sebaliknya (Syarif, 2021).

Para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menekankan gagasan bahwa ada standar dan prinsip yang lebih tinggi dari pada hukum yang diciptakan manusia sejak jaman dahulu. Kaum naturalis percaya bahwa hukum yang mengikuti “hukum alam” adalah hukum yang benar. Dengan mempertimbangkan tradisi ini, kita menemukan bahwa hukum alam bukanlah gagasan yang statis, melainkan berkembang seiring dengan pemahaman manusia tentang dunia dan tempatnya di dalamnya. Misalnya, Thomas Aquinas memadukan teologi Kristen dan filsafat Aristotelian pada Abad Pertengahan, berpendapat bahwa hukum alam adalah cerminan tujuan ilahi. Baginya, hukum surgawi dan kebenaran hukum adalah selaras (Juwitha, 2023).

Perjalanannya dimulai dengan metafisika, cabang filsafat yang mengeksplorasi hakikat fundamental realitas. Dari eksplorasi ini, muncullah konsep naturalisme, yang memanfaatkan interaksi rumit antara metafisika dan filsafat ilmu pengetahuan. Namun, sepanjang sejarah intelektual, hubungan ini ditandai dengan ketegangan dan perselisihan. Metafisika dan filsafat ilmu tampaknya bertentangan satu sama lain, masing-masing berupaya untuk menyangkal keberadaan dan relevansi satu sama lain. Metafisika, dengan fokus pada pemeriksaan apriori, menggali studi tentang sifat intrinsik dan kualitas entitas, mencakup apa yang ada saat ini dan apa yang berpotensi ada. Di sisi lain, filsafat sains terutama memusatkan perhatian pada pola dan metodologi yang digunakan dalam upaya ilmiah, memberikan penekanan kuat pada penyelidikan empiris dan logis.

Pemahaman hukum sebagai suatu sistem yang mengatur perilaku manusia dan menjunjung tinggi keadilan telah menjadi topik diskusi dan kontemplasi selama berabad-abad. Inti dari wacana ini adalah pertanyaan tentang asal usul dan esensi hukum, dan bagaimana jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan ini membentuk persepsi kita tentang legitimasi hukum, peran moralitas di dalamnya, dan bagaimana hukum harus ditafsirkan dan diterapkan. Dua perspektif utama, naturalisme dan positivisme hukum, muncul dari perdebatan ini, masing-masing menawarkan wawasannya sendiri mengenai sumber hukum dan konteksnya yang lebih luas. Naturalisme, menelusuri akarnya kembali ke filsafat Yunani Kuno, menegaskan bahwa hukum berasal dari prinsip-prinsip dasar yang melekat pada alam semesta atau sifat manusia itu sendiri. Sudut pandang ini dibangun di atas keyakinan bahwa terdapat prinsip-prinsip universal yang tidak berubah dan memiliki arti lebih besar daripada norma-norma yang ditetapkan oleh manusia. Naturalisme memandang hukum sebagai cerminan tatanan moral kosmos atau sifat manusia, dan menyatakan bahwa hukum tidak hanya harus ditemukan tetapi juga harus diselaraskan dengan standar moral yang lebih tinggi (Kamarusdiana, 2018).

Banyak cendekiawan dan intelektual dari aliran pemikiran ini berpendapat bahwa undang-undang yang dianggap tidak adil atau tidak

sesuai dengan prinsip-prinsip moral dasar harus diperiksa keabsahannya. Sebaliknya, positivisme hukum menekankan pada konsepsi hukum yang diciptakan melalui kemauan manusia dalam institusi yang berwenang. Menurut perspektif ini, definisi hukum bergantung pada pernyataan badan pemerintahan yang sah, terlepas dari pertimbangan moral atau etika. Sepanjang suatu undang-undang diundangkan melalui prosedur yang benar, maka undang-undang tersebut dapat dianggap sah, meskipun bertentangan dengan standar moral tertentu. Pandangan ini berpendapat bahwa keabsahan suatu undang-undang terletak pada legitimasi proseduralnya, bukan kesesuaiannya dengan norma-norma moral.

Teori Hukum Naturalis, yang juga dikenal sebagai hukum alam, adalah teori yang berpendapat bahwa hukum memiliki dasar moral dan etis yang universal dan tidak berubah. Teori ini telah dipengaruhi oleh pemikiran filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Plato berpendapat bahwa hukum adalah refleksi dari kebenaran universal dan ideal (Atabik, 2014). Menurutnya, hukum harus mencerminkan keadilan dan kebenaran yang ideal, dan bukan hanya kepentingan individu atau kelompok. Aristoteles melihat hukum sebagai suatu sistem yang mencerminkan 'kebaikan tertinggi'. Dia berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan tujuan moral dan etis dari masyarakat, dan bukan hanya aturan yang dibuat oleh manusia (Supriyanta, 2011).

Thomas Aquinas, seorang sarjana hukum terkenal yang terkenal karena kontribusinya yang besar terhadap konsep hukum kodrat, dengan tegas menyatakan bahwa hukum dijalin secara rumit ke dalam tatanan tatanan ilahi yang mengatur keberadaan kita. Dalam jalinan rumit teori hukum Thomas Aquinas, muncul beberapa prinsip utama, yang masing-masing menjelaskan sifat mendalam dari perspektif yurisprudensinya (Irwan, 2021) :

1. Hukum dan perundang-undang harus rasional dan masuk akal karena ia merupakan aturan dan ukuran tindakan manusia.

2. Hukum ditujukan bagi kebaikan umum.
3. Hukum perlu dipublikasikan karena ia mengandung aturan yang memandu hidup manusia.
4. Thomas Aquinas menempatkan keadilan hukum sebagai keadilan umum.

Dalam praktik hukum kontemporer, ada beberapa cara di mana ideal Teori Hukum Naturalis ini diwujudkan, tetapi juga ada tantangan dan kritik. Misalnya, banyak sistem hukum modern mencoba untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan etika dalam hukum mereka, sesuai dengan ideal Teori Hukum Naturalis. Namun, ada juga kritik bahwa hukum alam bisa subjektif dan sulit diterapkan secara konsisten.

Namun, dalam praktiknya, realitas hukum kontemporer seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan ideal Teori Hukum Naturalis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, yaitu:

1. Pluralisme hukum, hal ini dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat modern dengan beragam budaya, agama, dan nilai-nilai yang berbeda yang menyebabkan adanya beragam sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat hukum adat, hukum agama, dan hukum positif yang di mana ketiganya ini berlaku secara bersamaan. Pluralisme ini membuat sulitnya menerapkan ideal Teori Hukum Naturalis yang bersifat Universal.
2. Pengaruh politik dan kepentingan ekonom, hukum seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Kekuasaan dan pengaruh ekonomi dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan hukum, sehingga dapat terjadi penyimpangan dari ideal Teori Hukum Naturalis yang seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai moral yang objektif.

3. Perkembangan teknologi dan globalisasi, yang mengubah cara kita hidup dan berinteraksi. Hal ini juga mempengaruhi praktik hukum kontemporer. Contohnya, dalam era digital, muncul banyak permasalahan hukum terkait privasi, keamanan data, dan siber. Praktik hukum dalam hal ini harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tidak selalu mengikuti ideal Teori Hukum Naturalis.

Meskipun demikian, bukan berarti praktik hukum kontemporer tidak sama sekali sesuai dengan ideal Teori Hukum Naturalis (Otje, 1987). Masih ada beberapa aspek dalam praktik hukum yang mencerminkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip universal, berikut beberapa contohnya:

1. Prinsip keadilan, merupakan salah satu aspek yang penting dalam praktik hukum. Hukum harus berusaha untuk memberikan perlindungan yang adil bagi semua individu, tanpa memandang status sosial, suku, agama, atau ras. Prinsip keadilan ini mencerminkan ideal Teori Hukum Naturalis yang menekankan pada nilai-nilai moral yang objektif.
2. Perlindungan hak asasi manusia, praktik hukum kontemporer juga mencerminkan ideal Teori Hukum Naturalis dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama.
3. Prinsip kepastian hukum, praktik hukum yang baik juga mencerminkan prinsip kepastian hukum. Hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh semua orang. Prinsip kepastian hukum ini juga sejalan dengan ideal Teori Hukum Naturalis yang menekankan pada prinsip-prinsip universal yang ada dalam alam.

Dalam singkatnya, sejauh mana realitas praktik hukum kontemporer sesuai dengan ideal Teori Hukum Naturalis sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pluralisme hukum, pengaruh politik dan kepentingan ekonomi, serta perkembangan teknologi dan globalisasi. Meskipun demikian, masih terdapat aspek-aspek dalam praktik hukum yang mencerminkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip universal yang ada dalam Teori Hukum Naturalis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berupaya memperbaiki dan mengembangkan praktik hukum agar semakin sesuai dengan ideal tersebut.

Secara umum, sejauh mana realitas praktik hukum masa kini sejalan dengan prinsip-prinsip Teori Hukum Naturalis sangat bergantung pada keadaan tertentu dari sistem hukum dan masyarakat di mana hukum tersebut ditegakkan. Ini adalah subjek yang memiliki banyak segi dan rumit yang tetap menjadi topik eksplorasi dan studi berkelanjutan di bidang hukum dan filsafat hukum. Konsep naturalisme, yang berasal dari pembongkaran Quine terhadap perbedaan antara proposisi analitik dan sintetik, telah mempunyai pengaruh besar dalam perdebatan dalam bidang filsafat hukum.

B. Realitas Praktik Hukum Kontemporer

Praktik hukum kontemporer sering kali lebih dipengaruhi oleh hukum positif, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa atau lembaga legislatif, daripada hukum natural. Ini bisa menimbulkan masalah ketika hukum positif bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika (Wulansari & Yorisca, 2020).

Untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan etis, kita perlu membangun jembatan antara realitas praktik hukum kontemporer dan idealisme Teori Hukum Naturalis. Ada beberapa cara untuk melakukan ini, yaitu:

1. Pendidikan Hukum, pendidikan hukum harus menekankan pentingnya etika dan keadilan, serta pengetahuan tentang hukum positif. Ini akan membantu menciptakan generasi baru pengacara dan hakim yang berdedikasi pada keadilan dan etika.
2. Reformasi Hukum, hukum yang ada harus direformasi untuk lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan etika. Ini bisa dilakukan melalui proses legislatif atau melalui putusan pengadilan.
3. Penerapan Hukum, dalam hal ini harus ada penekanan pada keadilan dan etika, bukan hanya pada hukum positif. Hakim dan pengacara harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ini dalam pekerjaan mereka.

Perbedaan antara praktik hukum kontemporer dan ideal Teori Hukum Naturalis terletak pada akar dasar pemikiran dan prinsip yang mendasarinya. Praktik hukum kontemporer lebih cenderung didasarkan pada hukum positif yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga legislatif, sedangkan ideal Teori Hukum Naturalis berpendapat bahwa hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai moral yang objektif dan prinsip-prinsip universal yang ada dalam alam (Sebastian, 2015).

Untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan etis, perbedaan antara keduanya dapat dijembatani dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Integrasi nilai-nilai moral, salah satu cara untuk menjembatani perbedaan antara praktik hukum kontemporer dan ideal Teori Hukum Naturalis adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam pembuatan kebijakan hukum. Pemerintah dan lembaga legislatif dapat mempertimbangkan dan memasukkan prinsip-prinsip etika dan moral yang bersifat universal dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan hukum. Dalam

hal ini, Teori Hukum Naturalis dapat menjadi dasar pemikiran untuk menciptakan hukum yang adil dan etis.

2. Penegakan hukum yang adil, penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak diskriminatif. Sistem peradilan harus independen dan bebas dari campur tangan kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi. Penegakan hukum yang adil akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan dengan objektivitas dan keadilan.
3. Pendidikan hukum yang holistik, pendidikan hukum yang holistik dapat membantu menjembatani perbedaan antara praktik hukum kontemporer dan ideal Teori Hukum Naturalis. Mahasiswa hukum perlu mempelajari tidak hanya aspek-aspek teknis hukum, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang mendasari sistem hukum. Dengan pemahaman yang holistik, para profesional hukum akan mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam praktik hukum mereka.
4. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan hukum. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, diskusi terbuka, atau forum-forum partisipatif lainnya. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan hukum yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.
5. Pengawasan dan akuntabilitas, untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan etis, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. Lembaga-lembaga pengawas, seperti ombudsman atau komisi keadilan, dapat memastikan bahwa praktik hukum

sesuai dengan prinsip-prinsip etis dan moral. Selain itu, transparansi dalam proses pembuatan kebijakan hukum dan penegakan hukum juga penting untuk memastikan akuntabilitas.

Dengan menjembatani perbedaan antara praktik hukum kontemporer dan ideal Teori Hukum Naturalis, kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan etis. Integrasi nilai-nilai moral, penegakan hukum yang adil, pendidikan hukum yang holistik, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang efektif adalah beberapa langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Dalam analisis kritis terhadap Teori Hukum Naturalis dalam hukum kontemporer, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini realitas praktik hukum kontemporer belum sepenuhnya sesuai dengan ideal Teori Hukum Naturalis. Faktor-faktor seperti pluralisme hukum, pengaruh politik dan kepentingan ekonomi, serta perkembangan teknologi dan globalisasi mempengaruhi implementasi Teori Hukum Naturalis dalam praktik hukum. Meskipun demikian, masih terdapat aspek-aspek dalam praktik hukum yang mencerminkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip universal yang ada dalam Teori Hukum Naturalis.

Perbedaan antara praktik hukum kontemporer dan ideal Teori Hukum Naturalis dapat dijembatani melalui beberapa langkah. Pertama, integrasi nilai-nilai moral dalam pembuatan kebijakan hukum dapat menjadi dasar pemikiran untuk menciptakan hukum yang adil dan etis. Kedua, penegakan hukum yang adil dan independen penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan objektivitas dan keadilan. Ketiga, pendidikan hukum yang holistik dapat membantu para profesional hukum mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam praktik hukum mereka. Keempat, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara

keseluruhan. Kelima, pengawasan dan akuntabilitas yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa praktik hukum sesuai dengan prinsip-prinsip etis dan moral.

DAFTAR REFERENSI

Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). Filsafat Hukum. PT Raja Grafindo Persada.

Atabik, A. (2014). Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu. *Fikrah: Jurnal Ilmu Akidah Dan Studi Keagamaan*, 2(1).

Hamidi, J., Adi, M., & Ihsan, M. (2013). Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer. Universitas Brawijaya Press.

Irwan, Perdana, F. W., Latuheru, P. M., Khairani, M., & Kartini, S. (2021). Pemikiran Tokoh Pakar Hukum Lima Paradigma. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 2166–2178. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.497>

Juwitha, R. (2023). Pandangan Naturalisme dan Positivisme dalam Filsafat Hukum. *Jurnal Kewarganegaraan*.

Kamarusdiana. (2018). Filsafat hukum. UIN Jakarta Press.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.

Ode, L. (2017). Sebuah Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum). *Jurnal Al-'Adl*.

Otje, S. (1987). Filsafat Hukum. OMRICO.

Salim. (2010). Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Rajawali Pers.

Sebastian, T. (2015). Siasat-Siasat Naturalisme Dalam Filsafat Hukum: Sebuah Kontribusi Filsafat Ilmu. *Veritas et Justitia*, 1(2). <http://plato.stanford.edu/entries/>

Soerjono, S. (2010). Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Indonesia Press.

Supriyanta. (2011). Hukum dan Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *Jurnal Wacana Hukum*, IX(2).

Syarif, M. (2021). Naturalisme (Pemikiran Alamiyah Materialistik dan Pluralistik Pendidikan). *Tarbiyatul Aulad Jurnal Pendidikan Anak*, 7(02).

Wulansari, C. D., & Yorisca, Y. (2020). Persoalan-Persoalan Kontemporer dalam Ilmu Hukum. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 83–98.